



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya 46101

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**

Nomor : 642.1 / 0343 /Disdik

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK  
SWASTA ISLAM CIPASUNG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

Membaca

- :
1. Surat Permohonan Yayasan Pesantren Cipasung Kec.Singaparna Kabupaten Tasikmalaya No 24/TK-I/CIP/II/2005 tanggal 02 Pebruari 2005 Perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak,
  2. Surat Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan (UPTD) Pengelola TK,SD, SLB Kecamatan Singaparna Nomor 029/016/Cabdin/Spa tanggal 03 Pebruari tahun 2005

Menimbang

- :
- a. bahwa Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang belaku.
  - b. bahwa schubungan dengan hal tersebut pada huruf ( a ) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut yang di tuangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya

Mengingat

- :
1. Undang –Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang : Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang : Pendidikan Prasekolah;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/V/1992 tentang penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0125/U/ 1994, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 002/V/1995, tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-Kanak.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tasikmalaya;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA :
- : Memberikan Ijin kepada : Yayasan Pesantren Cipasung  
.Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya.  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman  
Kanak-Kanak dengan :  
Nama : **TK Islam Cipasung**  
Alamat : Pondok Pesantren Cipasung Singaparna  
Kec. Singaparna Kabupaten.Tasikmalaya  
Terhitung Mulai Tahun Ajaran 2005./2006
- KEDUA :
- : Pemberian Ijin tersebut pada diktum PERTAMA keputusan ini  
berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku,  
dan wajib melakukan daftar ulang ( her-registrasi ) setiap awal  
tahun pelajaran, kepada Dinas Pendidikan Kabupaten  
Tasikmalaya melalui Kabid TK,SD,SLB;
- KETIGA :
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan  
Penyelenggaraan Taman anak-Kanak sebagaimana diatur dalam  
diktum MENGINGAT , maka penetapan Ijin tersebut akan di  
ditinjau kembali.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di : Tasikmalaya  
Pada Tanggal : 24 Pebruari 2005.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,  
DINAS PENDIDIKAN  
TASIKMALAYA  
**YAYAN TAHYAN**  
Pembina TK I  
NIP. 130565243

### Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Kecamatan Singaparna;
3. Kepala UPTD Pengelola,TK,SD,SLB Kec. Singaparna;
4. Pengurus Yayasan Pesantren Cipasung
5. Arsip